



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 422 / 241 / DIKBUD/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) HARAPAN BUNDO Desa Olak Kemang Dusun Tanggo Rajo Nomor:421/02/TK-HB/2017 tanggal 12/09/2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK HARAPAN BUNDO Desa Olak Kemang Dusun Tanggo Rajo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) HARAPAN BUNDO Desa Olak Kemang Dusun Tanggo Rajo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah berdiri berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor 230 Tahun 2015 Tanggal 21 April 2015 dan melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang – undang 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35)
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada TK tersebut dibawah ini :

| | | |
|-------------------------|---|------------------|
| Nama Sekolah | : | TK HARAPAN BUNDO |
| NPSN | : | 61041543 |
| Nomor Identitas Sekolah | : | 001100812002 |
| Alamat | : | Desa Olak Kemang |
| Kecamatan | : | Muara Tabir |
| Kabupaten | : | Tebo |
| Provinsi | : | Jambi |

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK HARAPAN BUNDO Desa Olak Kemang Dusun Tanggo Rajo berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **12 September 2017 s/d 12 September 2022**, dengan tahap **LANJUTAN** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 13 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.